

**SEMINAR  
HASIL PENELITIAN AKUNTANSI**



**EVALUASI SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2011  
TENTANG AKUNTAN PUBLIK (UU-AP)  
(Studi Kasus di Universitas Jember)**

**SOCIALIZATION EVALUATION OF ACTS NUMBER 5 YEAR 2011 ABOUT  
PUBLIC ACCOUNTANT (Indonesian: UU-AP)  
(A Case Study at Jember University)**

**Oleh:**

**Nama : Dr. Siti Maria Wardayati, MSi.,Ak.,CA (NIDN: 0005086607)**  
**NIP : 19660805 199201 2001**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
20 Desember 2012**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Daftar Isi .....	ii
ABSTRAK.....	1
<i>ABSTRACT</i> .....	1
1. Pendahuluan .....	2
2. Tinjauan Teoritis Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik .....	4
3. Metode Penelitian .....	5
3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data.....	5
3.2 Populasi dan Sampel.....	6
3.3 Metode Analisis Data .....	6
3.3.1 Penyebaran dan Pengumpulan Kuisioner .....	6
3.3.2 Perekapan, Pengklasifikasian, dan Pengolahan Data .....	6
4. Analisis Hasil Penelitian.....	10
5. Kesimpulan, Implikasi, Keterbatasan, dan Saran .....	12
5.1 Kesimpulan .....	12
5.2 Implikasi Hasil Penelitian .....	12
5.3 Keterbatasan .....	12
5.4 Saran .....	12
Referensi .....	13
Lampiran 1. PPT Seminar Hasil Penelitian Akuntansi	

**EVALUASI SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2011  
TENTANG AKUNTAN PUBLIK (UU-AP)  
(Studi Kasus di Universitas Jember)**

**SOCIALIZATION EVALUATION OF ACTS NUMBER 5 YEAR 2011 ABOUT  
PUBLIC ACCOUNTANT (Indonesian: UU-AP)  
(A Case Study at Jember University)**

**Siti Maria Wardayati\***

A Lecturer of Economic Faculty, Jember University

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa besar Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik telah diketahui dan dipahami *Stake Holder* khususnya Mahasiswa Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Jember. Hasil pengevaluasian sosialisasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dengan sampel penelitian mahasiswa ekonomi jurusan akuntansi di Universitas Jember menyimpulkan bahwa pertama kali informasi tentang Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik diperoleh dari dosen yang mengajar auditing dan juga dapat dari Website IAPI serta terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan mahasiswa dengan media yang dipakai dalam pengenalan UU No. 5 Tahun 2011 tentang AP. Keterbatasan waktu Dosen dalam menyampaikan undang-undang tersebut maka banyak mahasiswa yang kurang dan tidak paham terhadap isi, makna, tujuan dan manfaat yang dikandung oleh UU No. 5 Tahun 2011 tentang AP. Profesi Akuntan Publik masih diminati oleh sebagian besar mahasiswa disamping profesi ingin menjadi wirausahawan setelah mereka menyelesaikan studinya.

Kata Kunci: *Undang-Undang No. 5 Tahun 2011, Akuntan Publik, PPAJP, IAPI, Unej*

**ABSTRACT**

This research aims to evaluate how big Acts Number 5 Year 2011 about Public Accountant has been known and understood by the *Stake Holders* especially university students of Accounting Department at Jember University. The result of the Socialization Evaluation of Acts number 5 Year 2011 about Public Accountant with economics students at Accounting Department, Jember University as the research sample suggested that at the first time information about Acts number 5 Year 2011 about Public Accountant has got from lecturers who teach auditing and from Indonesian Public Accountant Institute (Indonesian: IAPI) website. Besides, there is also a relation between the knowledge levels of the students with the media used in introducing Acts number 5 Year 2011 about Public Accountant. The restrictiveness of lecturers' time in delivering those acts makes many students do not understand or less understand the content, purposes and the advantage of Acts number 5 Year 2011 about Public Accountant. Beside profession as entrepreneurs, profession as Public Accountant is still interesting for most students after they finish their study.

**Keywords:** *Acts number 5 Year 2011, Public Accountant, the accountants and appraisers supervisory center (Indonesian: PPAJP), Indonesian Public Accountant Institute (Indonesian: IAPI), Jember University*

\* Disampaikan dalam Seminar Hasil Penelitian Akuntansi, di Fakultas Ekonomi Unej  
Lecturer of Accounting Department, Economic Faculty, Jember University  
Email: [siti.maria@unej.ac.id](mailto:siti.maria@unej.ac.id)

## **1. Pendahuluan**

Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Jasa akuntan merupakan jasa yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan berpengaruh secara luas dalam era globalisasi yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan. Oleh karena itu, Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas. Dalam hal ini, tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pendapatnya atas laporan keuangan suatu entitas, sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangan suatu entitas, merupakan tanggung jawab manajemen.

Profesi Akuntan Publik merupakan salah satu profesi yang turut mendukung dunia usaha. Bahkan dalam era globalisasi perdagangan barang dan jasa, akan terjadi peningkatan kebutuhan akan jasa Akuntan Publik, terutama kebutuhan atas kualitas informasi keuangan yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, Akuntan Publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik dengan baik. Meskipun masih dimungkinkan terjadinya kegagalan dalam pemberian jasa Akuntan Publik tersebut.

Bahwa sampai saat ini belum ada undang-undang yang khusus mengatur profesi akuntan publik yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan profesi Akuntan Publik tersebut. Undang-Undang yang ada lebih dahulu yaitu Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan sudah tidak bisa mengakomodir perkembangan-perkembangan yang telah terjadi di profesi Akuntan Pulik. Peraturan mengenai profesi Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada pada saat ini dan tidak mengatur hal-hal yang mendasar bagi profesi Akuntan Publik.

Pemerintah bersama-sama dengan dewan perwakilan rakyat telah berupaya selama 14 bulan merumuskan materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang Akuntan Publik, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang sudah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 3 Mei 2011.

Keistimewaan dari Undang-Undang Akuntan Publik ini, yaitu mengatur mengenai “Jasa Asurans” yang merupakan hak eksklusif bagi Akuntan Publik, yaitu jasa Akuntan

Publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non keuangan berdasarkan suatu kriteria. Selain mengatur mengenai profesi Akuntan Publik, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai Kantor Akuntan Publik (KAP) yang merupakan wadah bagi Akuntan Publik dan bentuk usaha KAP yang sesuai dengan profesi Akuntan Publik, yaitu independensi dan tanggung jawab professional terhadap hasil pekerjaannya.

Badan Koordinasi Kehumasan bekerjasama dengan Kementerian Keuangan menyelenggarakan acara “Sosialisasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik” pada tanggal 13 Juli 2011 di Jakarta dan tanggal 27 Mei 2011 di Surabaya dengan Pembicara dari Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Kemenkeu dan Kepala Bidang Pembinaan Akuntan Publik Kemenkeu serta Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai moderator.

Tiga Agenda yang dibahas dalam diskusi tersebut antaranya membahas: Urgensi UU-AP, Konstruksi Regulasi UU-AP, Subtansi UU-AP yang mencakup didalamnya Ketentuan Umum, Entry Point, Pofesi AP dan *Law Enforcement & Exit Point*. Himbauan yang dihasilkan dalam agenda diskusi kepada stakeholders adalah menggunakan Akuntan Publik (AP) & Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berizin, untuk meyakinkan AP dan KAP tersebut, *stakeholders* dapat mengkonfirmasi ke Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) atau IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia), apabila mengetahui adanya AP/KAP palsu (tidak berizin) agar melaporkan kepada aparat hukum, dan PPAJP bekerja sama dengan IAPI menerbitkan Buku Direktori AP dan KAP setiap tahun.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang disahkan tanggal 3 Mei 2011 sudah disosialisasikan secara gencar oleh PPAJP dan IAPI di kota-kota besar yang merupakan ibukota provinsi, akan tetapi sampai seberapa jauh sosialisasi itu telah berhasil diserap khususnya Kabupaten Jember dilingkungan Universitas Jember yang belum pernah mendapatkan sosialisasi secara langsung dari pihak PPAJP dan IAPI atau IAI. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa besar Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik diketahui dan dipahami *Stake Holder* khususnya Mahasiswa Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Jember.

Penelitian ini akan bermanfaat bagi Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan *Stake Holder* yang berkepentingan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, agar pelaksanaan

dilapangan menjadi lebih baik sesuai tujuan yang ingin dicapai sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang tersebut.

## **2. Tinjauan Teoritis Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik**

Tujuan disahkannya UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik adalah untuk melindungi kepentingan publik, mendukung perekonomian yang sehat, efisien, dan transparan, memelihara integritas profesi Akuntan Publik, meningkatkan kompetensi dan kualitas profesi Akuntan Publik, serta melindungi kepentingan profesi Akuntan Publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi.

Sistematika UU Akuntan Publik terdiri dari 16 Bab dan 62 Pasal. Kalau disubstansikan menjadi Umum, *Entry Point*, Profesi Akuntan Publik, dan *Law Enforcement* dan *Exit Point*. Ketentuan umum berisi pengertian istilah diantara: Akuntan Publik yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa, Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang bersifat nasional, Kantor Akuntan Publik (KAP) yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat izin usaha, Organisasi Audit Indonesia (OAI) yang merupakan jaringan kerjasama antar KAP, Pihak Terasosiasi yang merupakan rekan KAP. Jenis jasa yang diberikan berupa Jasa Asurans yang merupakan jasa *ekclusive AP* dan Jasa selain Asurans. Jasa Asurans terdiri dari jasa audit atas informai keuangan historis, jasa reviu atas informasi keuangan historis, dan jasa asurans lainnya. Sedangkan jasa selain asurans merupakan jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen.

*Entry Point* terdiri izin AP yang diberikan oleh menteri keuangan dengan 8 persyaratan yang berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang, perpanjangan izin AP diberikan oleh menteri keuangan dengan 4 persyaratan serta AP harus mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat 60 hari sebelum jangka waktu 5 tahun dan AP yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin setelah 5 tahun maka izin AP dinyatakan tidak berlaku, perizinan AP Asing dimana AP asing dapat mengajukan permohonan izin AP apabila telah ada perjanjian saling pengakuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Negara dari AP asing tersebut, izin KAP / Cabang KAP yang diberikan oleh menteri keuangan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

Profesi Akuntan Publik memiliki hak, kewajiban, dan larangan AP/KAP yang harus ditaati, kerjasama antar KAP, kerjasama KAP dengan KAPA dan OAA, kewenangan menteri keuangan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap AP/KAP, kewenangan asosiasi profesi akuntan public, kewenangan komite profesi akuntan public. Hak AP merupakan hak

memberikan jasa asuransi yang merupakan hak eksklusif akuntan public dan memiliki 4 kewajiban serta 6 larangan yang harus dipenuhi. Sedangkan kerjasama antar KAP dilakukan untuk membentuk suatu jaringan yang disebut Organisasi Audit Indonesia (OAI) yang bertujuan dalam pengembangan metodologi, pelatihan bersama, dan memberikan jasa bersama. Perjanjian kerjasama antara KAP dengan KAPA/OAA dibuat oleh dan di hadapan notaris dengan pencantuman nama oleh KAP hanya dilakukan dengan 1 nama KAPA atau OAA. Sedangkan asosiasi profesi akuntan publik memiliki wewenang menyusun dan menetapkan SPAP, menyelenggarakan ujian profesi akuntan publik, menyelenggarakan pendidikan profesional berkelanjutan, dan melakukan reviu mutu bagi anggotanya. Komite profesi akuntan publik bertugas memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan akuntan publik dan KAP, penyusunan standar akuntansi dan SPAP, dan hal hal lain yang diperlukan berkaitan dengan profesi akuntan publik.

*Law Enforcement* terdiri dari sanksi administratif terhadap AP, KAP, dan Cabang atas pelanggaran administratif, ketentuan pidana yang terdiri dari pasal 55 dan pasal 56 tentang manipulasi atau memalsukan data, pasal 57 ayat 1 tentang pernyataan, dokumen palsu terkait perizinan AP/KAP termasuk cabang, serta pasal 57 ayat (2), (3), (4) tentang pemalsu profesi AP baik individu atau korporasi, dan *Law Enforcement* tentang pencabutan / tidak berlakunya izin AP, pencabutan / tidak berlakunya izin KAP dan Cabang KAP

*Exit Point* merupakan ketentuan penutup tentang dicabutnya pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 34 tahun 1954 dan masih berlakunya pasal-pasal lain yang belum ada aturan undang-undang yang baru, PP disusun paling lama 1 tahun, PMK paling lama 2 tahun, dan undang undang berlaku sejak tanggal diundangkan.

### **3. Metode Penelitian**

#### **3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data**

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengadakan analisis dengan data yang diperoleh dari kuisioner yang merupakan data primer. Sumber data yang digunakan berasal dengan kuisioner yang diisi oleh *Stake Holder* khususnya mahasiswa ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Jember.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah *Stake Holder* yang berkepentingan terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik sedangkan metode sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria belum dilakukan sosialisasi oleh PPAJP dan IAPI di Kabupaten Jember, sampel termasuk mahasiswa Universitas Jember yang terdapat di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi sampai bulan Oktober 2012.

### **3.3 Metode Analisis Data**

#### **3.3.1 Penyebaran dan Pengumpulan Kuisisioner**


Kuisisioner disebarakan kepada mahasiswa ekonomi jurusan akuntansi yang berada dilingkungan Universitas Jember selama periode bulan Oktober 2012. Kuisisioner diberikan secara langsung oleh peneliti dibantu oleh tenaga administrasi Fakultas Ekonomi Unej. Pengumpulan kuisisioner dilakukan setelah diisi oleh mahasiswa ekonomi Jurusan Akuntansi Unej dan diperoleh sebanyak 297 kuisisioner yang telah dijawab oleh responden.

#### **3.3.2 Perekapan, Pengklasifikasian, dan Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul maka dilakukan perekapan terhadap masing-masing kuisisioner, diklasifikasi sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh responden, dan diolah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan agar bisa dianalisis secara kualitatif. Hasil yang diperoleh dari 297 responden adalah:


- (1) Kuisisioner pertama berisi apakah responden telah menempuh mata kuliah auditing. Jawaban dari 297 responden adalah yang menjawab sudah menempuh auditing sebanyak 164 orang (55,22%) dan yang belum menempuh auditing sebanyak 132 orang (44,44%), serta yang tidak merespon 1 orang (0,34%). Gambar 1 menjelaskan tentang jumlah dan prosentase jawaban dari pertanyaan apakah responden telah menempuh mata kuliah auditing.






Gambar 1. Responden Yang Sudah Menempuh Mata Kuliah Auditing

(2) Kuisisioner ke dua yaitu kapan pertama kali responden mengenal UU No. 5 tahun 2011 tentang AP. Jawaban dari 297 responden yang menjawab mengenal UU No. 5 Tahun 2011 dari dosen sebanyak 142 orang (47,81%), website IAPI sebanyak 22 orang (7,41%), PPAJP sebanyak 1 orang (0,34%), lainnya sebanyak 97 orang (32,66%), dan 35 orang tidak merespon (11,78%). Penyebab lainnya sebanyak 97 orang setelah dirinci diantaranya mengenal UU No. 5 tahun 2011 dari kuisisioner yang diberikan sebanyak 9 orang, tidak tahu/tidak mengenal 69 orang, dari website/internet sebanyak 2 orang, dosen yang tidak mengajar auditing 7 orang, media massa 1 orang, dari sekolah SMA/SMK sebanyak 2 orang, dari teman 1 orang, dan yang terakhir berasal dari buku pedoman 6 orang. Gambar 2 menjelaskan tentang jumlah dan prosentase jawaban dari pertanyaan pertama kali responden mengenal UU No. 5 tahun 2011 tentang AP.



Gambar 2. Pertama kali responden mengenal UU No. 5 tahun 2011 tentang AP

(3) Kuisisioner ke tiga menanyakan tentang apakah responden sudah paham dan mengerti isi dari UU No. 5 tahun 2011. Hasil responden yang menjawab sangat paham tidak ada, sedangkan yang menjawab paham sebanyak 14 orang (4,71%), kurang paham 151 orang (50,84%), tidak paham 129 orang (43,43%), dan yang tidak merespon sebanyak 3 orang (1,01%). Gambar 3 menjelaskan tentang jumlah dan prosentase jawaban dari pertanyaan apakah responden sudah paham dan mengerti isi dari UU No. 5 tahun 2011.




Gambar 3. Responden sudah paham dan mengerti isi dari UU No. 5 tahun 2011


(4) Kuisisioner ke empat yaitu pendapat responden sosialisasi yang tepat tentang UU No. 5 tahun 2011 melewati media apa. Hasilnya adalah sebanyak 68 orang (22,90%) melewati

dosen pengampu mata kuliah auditing, lewat KAP sebanyak 22 orang (7,41%), seminar 20 orang (6,73%), dari ahli dibidangnya 19 orang (6,40%), media massa secara online dan TV sebanyak 16 orang (5,39%), perkuliahan / lembaga pendidikan 9 orang (3,03%), lewat IAPI/IAI sebanyak 7 orang (2,36%), dosen hukum sebanyak 4 orang (1,35%), pemerintah sebanyak 1 orang (0,34%), lainnya 16 orang (5,39%), yang menjawab tidak tahu 20 orang (6,73%) dan yang tidak merespon sebanyak 95 orang (31,99%) dari total 297 orang. Gambar 4 menjelaskan tentang jumlah dan prosentase jawaban dari pertanyaan pendapat responden tentang media sosialisasi yang tepat pada UU No. 5 tahun 2011 tentang AP.

(5) Kuisisioner ke lima tentang keinginan responden setelah menyelesaikan kuliahnya berprofesi apa. Hasil yang didapat dari responden yaitu yang menjawab ingin berprofesi sebagai wirausahawan sebanyak 94 orang (31,65%), akuntan publik 53 orang (17,85%), pegawai bank 41 orang (13,8%), sebagai PNS, Dosen dan Pegawai Pajak sebanyak 33 orang (11,11%), dilingkungan BUMN sebanyak 8 orang (2,70%), menjadi ABRI dan Polisi 2 orang (0,67%), dilingkungan Kemenkeu sebanyak 2 orang (0,67%) dan yang belum mengerti ingin berprofesi dibidang apa sebanyak 28 orang (9,43%) dari total 297 orang yang menjadi responden. Gambar 5 menjelaskan tentang jumlah dan prosentase jawaban dari pertanyaan keinginan responden setelah menyelesaikan kuliahnya berprofesi sebagai apa.



Gambar 4. Media sosialisasi yang tepat pada UU No. 5 tahun 2011 tentang AP



Gambar 5. Keinginan responden setelah menyelesaikan kuliah

#### 4 Analisis Hasil Penelitian

Data yang digunakan merupakan data primer yaitu kuisioner yang dijawab oleh Stake Holder yang telah ditetapkan sebanyak 297 orang dengan berbagai analisis sebagai berikut:

Sosialisasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang merupakan kerjasama antara Badan Koordinasi Kehumasan dengan Kementerian Keuangan hanya diselenggarakan di kota-kota besar ditingkat provinsi diantaranya dilakukan di kota Jakarta sebagai ibukota provinsi DKI Jaya dan kota Surabaya sebagai ibukota provinsi Jawa Timur. Universitas Jember merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia yang terletak di Kabupaten Jember yang tidak tersentuh oleh sosialisasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang dilakukan Badan Koordinasi Kehumasan, Kementerian Keuangan dalam hal ini Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Kemenkeu dan Kepala Bidang Pembinaan Akuntan Publik Kemenkeu serta Institut Akuntan Publik Indonesia.

Oleh karena itu, sebagian besar responden yang merupakan mahasiswa Universitas Jember khususnya Jurusan Akuntansi mengetahui dan memahami Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik berasal dari dosen yang mengajar auditing. Hal ini

dibuktikan dari 297 orang yang mengetahui dan memahami Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dari dosen yang mengajar auditing sebanyak 142 orang atau 47,81%. Sehingga diperlukan kerjasama antara pihak Kementerian Keuangan dalam hal ini Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Kemenkeu dengan pihak Perguruan Tinggi baik Negeri dan Swasta agar Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik semakin luas diketahui dan dipahami oleh *Stake Holder*. Website IAPI merupakan media efektif lainnya yang digunakan oleh 22 orang atau 7,41% untuk mengetahui dan memahami Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik secara mendalam.

Jika dikaitkan dengan jumlah mahasiswa yang sudah menempuh mata kuliah auditing sebanyak 164 orang atau 55,22% dari 297 orang mahasiswa maka terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan mahasiswa dengan media pengenalan UU No. 5 Tahun 2011. Dari 164 orang mahasiswa yang mengetahui pertama kali UU No. 5 tahun 2011 tentang AP sebanyak 142 orang atau 47,81% 142 orang dari dosen pengampu mata kuliah auditing dan sisanya sebanyak 22 orang atau 7,41% dari Website IAPI.

Dosen pengampu mata kuliah auditing memiliki waktu yang dibatasi oleh aturan SKS dalam penyampaian materi auditing khususnya topik UU No. 5 Tahun 2011 tentang AP sehingga wajar kalau sebagian besar mahasiswa kurang dan tidak paham terhadap isi, makna, tujuan dan manfaat yang dikandung oleh UU No. 5 Tahun 2011 tentang AP. Hal ini diperlihatkan dari 297 orang mahasiswa sebanyak 151 orang atau 50,84% kurang paham dan 129 orang atau 43,43% tidak paham terhadap isi, makna, tujuan dan manfaat yang dikandung oleh UU No. 5 Tahun 2011 tentang AP. Hanya sebagian kecil mahasiswa yang paham terhadap undang-undang tersebut yaitu sebanyak 14 orang atau 4,71% dari 297 orang mahasiswa.

Informasi tambahan dari penelitian ini adalah profesi yang diinginkan setelah mahasiswa menyelesaikan studinya yaitu menjadi seorang wirausahawan sebesar 31,65% dari 297 orang atau sebanyak 94 orang. Hal ini memperlihatkan bahwa sebagian besar mahasiswa berkeinginan untuk menciptakan peluang usaha sehingga perlu diberikan beberapa informasi yang berguna tentang kewirausahaan agar mereka dapat mewujudkannya. Sedangkan yang ingin berprofesi sebagai Akuntan Publik sebanyak 53 orang atau 17,85% dari 297 orang. Oleh karena itu, sosialisasi UU No. 5 Tahun 2011 tentang AP harus tetap diadakan atau dilakukan oleh pihak PPAJP. Selain itu, profesi sebagai pegawai bank juga diminati. Terdapat 41 orang atau 13,8% dari 297 orang yang berminat, sedangkan profesi lain yang

diminati adalah sebagai PNS, Dosen dan Pegawai Pajak sebanyak 33 orang atau 11,11% dari 297 orang mahasiswa.

## **5. Kesimpulan, Implikasi, Keterbatasan, dan Saran**

### **5.1 Kesimpulan**

Hasil penelitian yang diperoleh dari kegiatan pengevaluasian dari sosialisasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang dilakukan di Kabupaten Jember khususnya mahasiswa ekonomi jurusan akuntansi di Universitas Jember menyimpulkan bahwa informasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik sebagian besar diperoleh dari dosen yang mengajar auditing dan Website IAPI. Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan mahasiswa dengan media pengenalan UU No. 5 Tahun 2011 tentang AP. Karena keterbatasan waktu Dosen dalam menyampaikan undang-undang tersebut maka banyak mahasiswa yang kurang dan tidak paham terhadap isi, makna, tujuan dan manfaat yang dikandung oleh UU No. 5 Tahun 2011 tentang AP. Profesi sebagai Akuntan Publik masih diminati oleh mahasiswa selain mereka ingin berprofesi menjadi wirausahawan setelah menyelesaikan studinya.

### **5.2 Implikasi Hasil Penelitian**

Informasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik sebagian besar diperoleh dari dosen yang mengajar auditing, sehingga diperlukan kerjasama antara pihak Kementerian Keuangan dalam hal ini Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Kemenkeu dengan pihak Perguruan Tinggi baik Negeri dan Swasta agar Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik akan semakin luas diketahui dan dipahami oleh *Stake Holder*.

### **5.3 Keterbatasan**

Keterbatasan penelitian ini yaitu ruang lingkup dan sampel penelitian hanya dilakukan terhadap *Stake Holder* khususnya masyarakat dalam hal ini mahasiswa ekonomi jurusan akuntansi Universitas Jember.

### **5.4 Saran**

Saran pada penelitian ini adalah memperluas ruang lingkup penelitian dan memperbanyak jumlah *Stake Holder* yang dijadikan sampel penelitian. Ruang lingkup dapat diperluas menjadi tingkat provinsi dan *Stake Holder* penelitian bukan hanya masyarakat tapi investor, kreditor, pemerintah, manajemen, karyawan dan sebagainya.

## Referensi

Arens, A. Alvin, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance*. Edisi Keduabelas. Jakarta : Penerbit Erlangga

IAPI.[http// www.iapi.or.id](http://www.iapi.or.id)

Kemenristek. 2011. Sosialisasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik. Jakarta, 15 Juli 2011.

Kemenkeu. [www.kemenkue.go.id](http://www.kemenkue.go.id)

PPAJP. 2011. Sosialisasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik. Surabaya, 27 Mei 2011.

Presiden RI, 2011. Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang disahkan tanggal 3 Mei 2011

EVALUASI SOSIALISASI UNDANG-  
UNDANG NO. 5 TAHUN 2011  
TENTANG AKUNTAN PUBLIK  
(Studi Kasus pada *Stake Holder* di  
Lingkungan Universitas Jember)

*Oleh*

*Dr. Siti Maria Wardayati, Msi., Ak*  
*Seminar Hasil Penelitian Akuntansi*  
*Fakultas Ekonomi Universitas Jember*

*Jember, 20 Desember 2012*



# URGENSI UU AKUNTAN PUBLIK

1. Jasa AP digunakan oleh publik (Stakeholders) dalam pengambilan keputusan ekonomi
2. AP berperan dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas
3. AP merupakan salah satu profesi penunjang dalam mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang merupakan salah satu syarat terwujudnya pasar yang efisien

# URGENSI UU AKUNTAN PUBLIK

4. Dibanyak negara lain, profesi AP lazim diatur dalam peraturan setingkat Undang-undang
5. Belum ada peraturan setingkat UU yang khusus mengatur profesi Akuntan Publik.
  - a. Undang-undang No. 34 tahun 1954 tentang pemakaian gelar akuntan sudah tidak sesuai dengan perkembangan profesi AP
  - b. Peraturan yang ada adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang jasa AP

# *TUJUAN UU AKUNTAN PUBLIK*

1. Melindungi kepentingan publik.
2. Mendukung perekonomian yang sehat, efisien, dan transparan.
3. Memelihara integritas profesi Akuntan Publik.
4. Meningkatkan kompetensi dan kualitas profesi Akuntan Publik.
5. Melindungi kepentingan profesi Akuntan Publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi.

# SISTEMATIKA UU AP

- UU Akuntan Publik terdiri dari 16 Bab dan 62 Pasal.
- Substansikan
  - A. Umum.
  - B. *Entry Point*
  - C. Profesi Akuntan Publik
  - D. *Law Enforcement*
  - E. *Exit Point*.

# PERMASALAHAN DAN TUJUAN PENELITIAN

Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang disahkan tanggal 3 Mei 2011 sudah disosialisasikan secara gencar oleh PPAJP dan IAPI di kota-kota besar yang merupakan ibukota provinsi, akan tetapi sampai seberapa jauh sosialisasi itu telah berhasil diserap khususnya Kabupaten Jember yang belum pernah mendapatkan sosialisasi secara langsung dari pihak PPAJP dan IAPI atau IAI.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa besar Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik diketahui dan dipahami *Stakeholder* khususnya Mahasiswa Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Jember

# MANFAAT PENELITIAN

- Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan *Stakeholder* yang berkepentingan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, agar pelaksanaan dilapangan menjadi lebih baik sesuai tujuan yang ingin dicapai sejalan dengan dikeluarkannya UU AP

# METODE PENELITIAN

- JENIS PENELITIAN DAN SUMBER DATA
- POPULASI DAN SAMPEL

32444245304354

# METODE ANALISIS DATA

- PENYEBARAN DAN PENGUMPULAN KUISIONER
- PEREKAPAN, PENGKLASIFIKASIAN, PENGOLAHAN DATA
- GAMBAR 1 S/D 5

32444245304354



# ANALISIS HASIL PENELITIAN

- Sebagian besar responden yang merupakan mahasiswa UJ khususnya Jurusan Akuntansi mengetahui dan memahami UU No. 5 Tahun 2011 tentang AP berasal dari dosen yang mengajar auditing. Hal ini dibuktikan dari 297 orang yang mengetahui dan memahami Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dari dosen yang mengajar auditing sebanyak 142 orang atau 47,81%.

- Sehingga diperlukan kerjasama antara pihak Kementerian Keuangan dalam hal ini Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Kemenkeu dengan pihak Perguruan Tinggi baik Negeri dan Swasta agar UU No. 5 Tahun 2011 tentang AP semakin luas diketahui dan dipahami oleh *Stake Holder*. Website IAPI merupakan media efektif lainnya yang digunakan oleh 22 orang atau 7,41% untuk mengetahui dan memahami UU No. 5 Tahun 2011 tentang AP secara mendalam

■ Jika dikaitkan dengan jumlah mahasiswa yang sudah menempuh mata kuliah auditing sebanyak 164 orang atau 55,22% dari 297 orang mahasiswa maka terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan mahasiswa dengan media pengenalan UU No. 5 Tahun 2011. Dari 164 orang mahasiswa yang mengetahui pertama kali UU No. 5 tahun 2011 tentang AP sebanyak 142 orang atau 47,81% 142 orang dari dosen pengampu mata kuliah auditing dan sisanya sebanyak 22 orang atau 7,41% dari Website IAPI

Dosen pengampu mata kuliah auditing memiliki waktu yang dibatasi oleh aturan SKS dalam penyampaian materi auditing khususnya topik UU No. 5 Tahun 2011 tentang AP sehingga wajar kalau sebagian besar mahasiswa kurang dan tidak paham terhadap isi, makna, tujuan dan manfaat yang dikandung oleh UU No. 5 Tahun 2011 tentang AP. Hal ini diperlihatkan dari 297 orang mahasiswa sebanyak 151 orang atau 50,84% kurang paham dan 129 orang atau 43,43% tidak paham terhadap isi, makna, tujuan dan manfaat yang dikandung oleh UU No. 5 Tahun 2011 tentang AP. Hanya sebagian kecil mahasiswa yang paham terhadap undang-undang tersebut yaitu sebanyak 14 orang atau 4,71% dari 297 orang mahasiswa.

Profesi yang diinginkan setelah mahasiswa menyelesaikan studinya yaitu menjadi seorang wirausahawan sebesar 31,65% dari 297 orang atau sebanyak 94 orang. Hal ini memperlihatkan bahwa sebagian besar mahasiswa berkeinginan untuk menciptakan peluang usaha sehingga perlu diberikan beberapa informasi yang berguna tentang kewirausahaan agar mereka dapat mewujudkannya. Sedangkan yang ingin berprofesi sebagai Akuntan Publik sebanyak 53 orang atau 17,85% dari 297 orang.

# KESIMPULAN

Informasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik sebagian besar diperoleh dari dosen yang mengajar auditing dan Website IAPI. Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan mahasiswa dengan media pengenalan UU No. 5 Tahun 2011 tentang AP. Karena keterbatasan waktu Dosen dalam menyampaikan undang-undang tersebut maka banyak mahasiswa yang kurang dan tidak paham terhadap isi, makna, tujuan dan manfaat yang dikandung oleh UU No. 5 Tahun 2011 tentang AP. Profesi sebagai Akuntan Publik masih diminati oleh mahasiswa selain mereka ingin berprofesi menjadi wirausahawan setelah menyelesaikan studinya.

■ THANK, S BERAT  
SEMOGA BERMANFAAT

32444245304354